



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374

Email : infodikbudsultra@gmail.com Website : www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 356 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 WAWONII TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Wawonii Tenggara merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Wawonii Tenggara dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tentang Rapat Dukungan Masyarakat Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Hari Jum'at pukul 08.00 Wita Tanggal 26 Juni Tahun 2020;
 2. Berita Acara Tentang Rapat Dukungan Masyarakat Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Hari Selasa pukul 08.00 Wita Bulan Juni Tahun 2020;
 3. Berita Acara Tentang Rapat Dukungan Masyarakat Desa Sinar Masolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Bulan Juni Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Wawonii Tenggara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Wawonii Tenggara Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 6 Juli 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara



Drs. ASRUN LIO, M. Hum, Ph.D

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 19680525 199303 1001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.